



PUTUSAN

Nomor 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat Email; Linapaolina26@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat Nurdin Iraj Nugraha, S.Sy. dan Saeful Milah, S.H., yang berkantor di Perum Margamulya Indah Regency Blok E 21, RT. 003, RW. 015, Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dengan domisili elektronik pada alamat Email : irazhungkul@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1963/V/K/2025 tertanggal 20 Mei 2025, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut (Kediaman orang tuanya yang bernama Hj. Euis Nurhayati/H. Aab), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

Hal. 1 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 20 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Rabu, 06 Mei 2009 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: xxxxx, lahir di Ciamis 01 Juli 2008 dan xxxxx, lahir di Ciamis 04 Juni 2010;
4. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja sampai pada sekitar Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat dan kedua anaknya, sehingga Penggugat merasa tidak lagi mendapatkan perhatian dari Tergugat;
5. Bahwa pada sekitar awal Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dan tidak kunjung pulang hingga gugatan ini diajukan. Selama pergi meninggalkan rumah pun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Ciamis;
7. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Garut (kediaman Orang tuanya yang bernama Hj. xxxxx);

Hal. 2 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan sejak Januari 2024 (sejak pisah rumah) sampai saat ini;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya sejak pisah rumah sampai saat ini;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup rukun dan hidup bersama-sama sehingga lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI);
12. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya terhadap Penggugat yang harus menyayangi dan menjaga Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
13. Bahwa salah satu bentuk menyayangi Penggugat adalah Tergugat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dalam bentuk komunikasi yang baik dan hubungan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al Nisa Ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*”

14. Bahwa Mu`awiyah Al Qusyairi menyampaikan:

Hal. 3 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن معاوية القشيري ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ :
تَطْعَمُهَا إِذَا طَعَمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبُ وَجْهَهُ، وَلَا تَقْبَحُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ))

Artinya: *Dari Mu`awiyah Al Qusyairi ((sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW: Apa hak perempuan yang menjadi kewajiban laki-laki? Nabi Menjawab: beri dia makan jika kamu makan, beri dia pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelekannya dan jangan tidak bertegur sapa kecuali didalam rumah)* (Vide Kitab Al Fiqhulislami Wadillatuhu, Juz 7, halaman 328 yang dicetak oleh percetakan Dar Al Fikr);

15. Bahwa Syekh Muhammad Ali Al Shobuni menafsirkan kalimat وَعَاشِرُوهُنَّ dalam Q.S. Al Nisa Ayat 19 dengan tafsir “Yakni membersamai istri-istri kalian dengan cara yang diperintahkan Allah SWT seperti berkata baik dan bergaul secara baik” (Vide Kitab Shofwat Al Tafasir, Jilid 1, halaman 267 yang dicetak oleh percetakan Dar Al Qur`an Al Karim);

16. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi lebih dari 6 (enam) bulan sudah menjadi alasan yang cukup untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang berbunyi:

“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” (Vide SEMA No. 1 Tahun 2022);

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” (Vide SEMA No. 3 Tahun 2023);

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 bulan sejak Januari 2024 sampai sekarang, sehingga Gugatan Penggugat

Hal. 4 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 1 Tahun 2022
jo SEMA No. 3 Tahun 2023;

18. Bahwa Nabi Muhammad dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menjelaskan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

Artinya: *Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas maka haram baginya wangi surga* (HR. Abu Dawud : 2226. Vide Kitab Sunan Abu Dawud);

19. Bahwa Syekh Al Munawi Abdurrouf dalam kitab Faid Al Qodir menjelaskan bahwa frasa البأس dalam Hadis Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam poin 18 adalah keadaan mendesak yang memaksanya menuju perceraian;

20. Bahwa jika Penggugat dan Tergugat tetap bersama-sama maka akan menimbulkan kemadaratan dikarenakan sulit untuk keduanya dapat bersatu kembali;

21. Bahwa dalam kaidah Ushul Fiqih dijelaskan الضرر يزال, kemadaratan itu harus dihentikan (Vide Kitab Mabadi Al Awaliyah, Abdulhamid Hakim, h. 30)

22. Bahwa dalam kaidah ushul fiqih dijelaskan درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, upaya untuk mencegah kerusakan/keburukan didahulukan daripada upaya untuk mendapatkan kemaslahatan/kebaikan (Vide Kitab Mabadi Al Awaliyah, Abdulhamid Hakim, h. 34);

23. Bahwa jika hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemadaratan lebih besar bagi Penggugat, seperti hidup seorang diri untuk membesarkan 2 (dua) orang anaknya tanpa status pernikahan yang jelas;

24. Bahwa berdasarkan dalil-dali di atas maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Ciamis *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah:

PRIMER

Hal. 5 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro **Tergugat** terhadap istrinya yang bernama **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Ciamis c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpandangan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms tanggal 22 Mei 2025 dan 12 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni memeriksa kesesuaian surat gugatan yang diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxx

Hal. 6 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: xxxxx dan xxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 mulai goyah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat dan kedua anaknya sehingga Penggugat merasa tidak lagi mendapatkan perhatian dari Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama sejak Januari 2024 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Hal. 7 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2023 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat dan kedua anaknya sehingga Penggugat merasa tidak lagi mendapatkan perhatian dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2024 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *e-Court* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Nurdin Iraj Nugraha, S.Sy. dan Saeful Milah, S.H. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007 *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan tidak pula memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينه

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* maka wajib bukti dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti berupa surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik telah di *nazelegen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat relevan dengan yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini untuk dipertimbangkan, sehingga majelis menilai bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2009 di hadapan KUA Sindangkasih Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 11 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat dan kedua anaknya sehingga Penggugat merasa tidak lagi mendapatkan perhatian dari Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Januari 2024, tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat dan kedua anaknya sehingga Penggugat merasa tidak lagi mendapatkan perhatian dari Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2024 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 1 tahun 4 bulan, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun Tergugat dan anak-anaknya serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam Fiqhus Sunnah Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 13 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang istri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu....dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ciamis adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446Hijriah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Hal. 15 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp56.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 Hal Putusan No 1917/Pdt.G/2025/PA.Cms